



**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
BELANJA PENGAMANAN DAN PELTIHAN PENGAMANAN
PEMILU KADA TAHUN 2011
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pengamanan dan pelatihan pengamanan Pemilu KADA Tahun 2011 di Kabupaten Kuantan Singingi perlu dukungan pembiayaan yang memadai dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
- b. bahwa dana penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemilu KADA Tahun 2011 di Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebelumnya belum dapat diprediksi pengalokasiannya, maka dipandang perlu penganggaran sebagai tambahan belanja Pemilu KADA dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53: Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Dua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2010);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2011);
13. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG BELANJA PENGAMANAN DAN PELATIHAN PENGAMANAN PEMILU KADA TAHUN 2011 DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Pasal 1

- (1) Belanja pengamanan dan pelatihan pengamanan Pemilu KADA ditujukan untuk mendukung kelancaran kegiatan dalam rangka menunjang keamanan dan ketertiban sehingga terselenggaranya Pemilu KADA yang aman, jujur dan adil.
- (2) Belanja pengamanan dan pelatihan pengamanan diberikan untuk bantuan biaya honorarium tim/pelatihan, makan, minum, belanja barang, belanja transportasi, akomodasi dan belanja koordinasi/konsultasi.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Pengamanan Pemilu KADA Tahun 2011 sebesar Rp.724.350.000,- (Tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Pelatihan Pengamanan Pemilu KADA Tahun 2011 sebesar Rp. 152.075.000,- (Seratus lima puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Pengamanan Pemilu KADA dan Pelatihan Pemilu KADA Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBD T.A 2011 dengan Mata Anggaran Belanja Tidak Terduga.

Pasal 3

Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini ditetapkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan KESBANGPOLINMAS.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 11 Maret 2011

BUPATI KUANTAN SINGINGI

H. SUKARMIS

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 11 Maret 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



Drs. MUHARMAN. MPd.